

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS
PADA PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP DALAM RANGKA
PENGENDALIAN PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA UNTUK
MEWUJUDKAN KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA**

Mustaqim

Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Abstract

The difference in majority shareholders with minorities is in ownership of the number of shares, often in principle, the majority shareholder causes minority shareholders in a weak position. This condition makes minority shareholders treated unfairly by majority shareholders. The GMS does not reflect legal protection for minority shareholders. This is because in every decision making in the GMS it is always based on the quorum of attendance by referring to the majority of votes present. This is detrimental to the interests of minority shareholders, because without the presence of minority shareholders the GMS is held while minority shareholders have the same rights and obligations and responsibilities to the Company. The treatment of majority shareholders against minority shareholders has not been able to guarantee minority shareholders to obtain justice based on Pancasila justice. This is because the majority shareholders in a closed limited company still have full control over the company.

Keywords : *Legal protection, minority shares and justice*

Abstrak

Perbedaan pemegang saham mayoritas dengan minoritas adalah dalam kepemilikan jumlah saham, sering berlaku prinsip, pemegang saham mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas pada posisi lemah. Kondisi ini menjadikan pemegang saham minoritas diperlakukan tidak adil oleh pemegang saham mayoritas. RUPS belum mencerminkan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap pengambilan keputusan dalam RUPS selalu berdasarkan kuorum kehadiran dengan mengacu pada suara terbanyak yang hadir. Hal tersebut merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, karena tanpa kehadiran pemegang saham minoritas RUPS tetap dilangsungkan sedangkan pemegang saham minoritas mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama terhadap Perseroan. Perlakuan pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas belum dapat memberikan jaminan pemegang saham minoritas untuk mendapatkan keadilan berdasarkan keadilan Pancasila. Hal tersebut karena pemegang saham mayoritas dalam perseroan terbatas tertutup masih mempunyai kendali yang penuh atas perusahaan.

Kata Kunci : *Perlindungan hukum, saham minoritas dan keadilan*

A. PENDAHULUAN

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ dalam perseroan terbatas dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan jalannya Perseroan Terbatas. Namun demikian, kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga memiliki batasan-batasan, yaitu sepanjang kewenangan yang dijalankan tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dan tidak keluar dari Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 atau anggaran dasar.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah perwujudan kepentingan para pemegang saham, Pemegang saham bisa memberikan masukan-masukan kaitannya dengan perkembangan perseroan agar perseroan berkembang menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan. Akan tetapi terkadang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sulit untuk dilaksanakan, hal ini bisa terjadi karena adanya beberapa kepentingan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kuorum untuk dapat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sangat sulit, karena kuorum sulit untuk terpenuhi.

Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 berbunyi :

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Berdasarkan bunyi Pasal 86 ayat (1), dapat disimpulkan bahwa apabila kuorum belum mencapai lebih dari 50% dari jumlah saham sebagai hak suara yang hadir, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat dilangsungkan. Akan tetapi oleh karena biasanya dalam perseroan terbatas terdapat dua kelompok pemegang saham yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, maka terkadang pemegang saham mayoritas sudah merasa bahwa jumlah sahamnya sudah mencukupi kuorum untuk

dilangsungkannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetap dilangsungkan dengan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas yang tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Maksudnya jika pemegang saham mayoritas sudah hadir dan hak suaranya sudah mencukupi untuk dilangsungkannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetap dilangsungkan oleh pemegang saham mayoritas dan mengabaikan hak suara yang hadir dari pemegang saham minoritas, meskipun pemegang saham mempunyai hak yang sama dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pemegang saham mayoritas pada dasarnya perlindungan hukum padanya cukup terjamin, terutama melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang apabila keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat diambil secara musyawarah, maka akan diambil dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diterima oleh mayoritas pemegang saham. Kondisi semacam inilah yang menjadi awal permasalahan dalam perseroan terbatas kaitannya dengan pemegang saham. Jikalau setiap keputusan diambil sesuai dengan suara terbanyak yaitu oleh pemegang saham mayoritas saja dan hak suara dari pemegang saham minoritas tetap diabaikan, maka Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pemegang saham yang minoritas. Padahal pemegang saham minoritas juga mempunyai hak dan harus mendapatkan perlindungan pula.

Perbedaan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas adalah dalam hal kepemilikan jumlah saham, sehingga sering berlaku prinsip bahwa pemegang saham mayoritaslah yang menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang lemah dalam menegakkan kepentingan dan haknya yang tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan dirinya dan kepentingannya dalam perseroan. Hal ini disebabkan karena pemegang saham mayoritas identik dengan Direksi atau Komisaris selaku organ dalam perseroan.

Konsep dan pengaturan hukum tentang prinsip perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas merupakan hal yang mungkin masih dianggap baru dan kurang mendapatkan perhatian yang cukup dalam peraturan perundang-

undangan hukum korporasi di Indonesia selama ini. Sehingga perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan atas peraturan yang berkaitan dengan hukum korporasi kaitannya dengan pemegang saham minoritas yang hampir selalu dirugikan kedudukannya dalam perseroan. Karena dapat dikatakan bahwa pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan lebih banyak di dasarkan pada besarnya prosentase saham yang dimiliki. Keadaan yang demikian ini akan semakin parah jika ternyata pemegang saham mayoritas menggunakan peluang ini untuk mengendalikan perusahaan berdasarkan kepentingannya saja dan tidak mengindahkan kepentingan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas mengendalikan perusahaan menurut kemauannya sendiri dan mengabaikan kemauan dari pemegang saham minoritas.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas tertutup dalam rangka pengendalian perusahaan?
2. Bagaimanakah seharusnya perlakuan pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas menurut keadilan berdasarkan Pancasila?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif didukung dengan penelitian yuridis empiris. Dan teori yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah teori keadilan Pancasila, teori badan hukum dan teori penegakan hukum.

D. PEMBAHASAN

1. **Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas tertutup dalam rangka pengendalian perusahaan**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam perseroan terbatas tertutup belum mencerminkan adanya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap pengambilan keputusan baik keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau berbagai kebijakan dalam perseroan selalu berdasarkan atas kuorum kehadiran dengan mengacu pada suara terbanyak yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hal demikian dapat merugikan kepentingan bagi pemegang saham minoritas, karena tanpa kehadiran pemegang saham minoritas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetap dapat dilangsungkan padahal pemegang saham minoritas mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama terhadap kelangsungan hidup Perusahaan.

Kepemilikan dalam perseroan terbagi dalam bentuk saham yang dapat menunjukkan besarnya kepemilikan dalam perseroan yang tentu saja secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kekuasaan untuk mengendalikan perseroan. Kepemilikan saham menunjukkan adanya hubungan kontraktual antara pemegang saham dengan perseroan yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan kepada perseroan atau kepada pihak lain seperti direktur perseroan atas hak-hak sebagai pemegang saham dengan prosedur tertentu. Dengan adanya kebebasan berkontrak dimungkinkan berkembang dan munculnya berbagai bentuk perjanjian karena para pihak berdasarkan kesepakatan dapat membuat perjanjian ataupun bentuk kontrak sesuai dengan yang dikehendaki.¹ Kepentingan pemegang saham harus diwujudkan dalam suatu wadah yang disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham (*General Meeting of shareholders*). Tetapi dalam suatu perseroan sering terdapat hak yang berbeda bagi pemegang saham dalam kualifikasi tertentu, karena dalam perseroan dikenal adanya kelas-kelas saham yang tentu saja memberikan hak yang berbeda antara yang satu dengan yang lain yang dapat dilihat dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Dalam suatu perseroan terbatas biasanya ada dua kualifikasi pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham

¹ Januar Agung Saputera, Hukum Kontrak Dagang Internasional Dalam Hukum Bisnis di Indonesia, Jurnal Ius Constitutum Vol.1 No.2 Tahun 2015, hal.5.

minoritas. Kedua pemegang saham ini memiliki hak yang sama kedudukannya dalam perseroan, utamanya hak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akan tetapi dalam kenyataannya antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas sering terjadi perbedaan perlakuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut. Perbedaan perlakuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut terjadi karena pemegang saham mayoritas terlalu mengabaikan pada pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas merasa lebih memiliki perusahaan tersebut, karena pemegang saham mayoritas mempunyai jumlah saham yang lebih tinggi dalam perseroan. Dalam kejadian ini biasanya pemegang saham mayoritas akan lebih gampang berbuat semaunya dalam setiap akan dilangsungkannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Sehingga dalam hal ini pemegang saham minoritas merasa dirugikan hak-haknya. Adanya kerugian pada pemegang saham minoritas ini, sehingga pemegang saham minoritas sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Prinsip *one share, one vote dan majority rule* sebenarnya didasarkan pada suatu pemikiran, bahwa pemegang saham mayoritas sebagai penyandang dana utama, selalu dihadapkan pada dua sisi yang kontradiktif. Disatu sisi berharap mendapatkan deviden yang besar, disisi lain khawatir akan menanggung resiko kerugian yang besar juga sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila timbul kecenderungan, bahwa pemegang saham mayoritas ingin memonopoli kekuasaan dalam perseroan terbatas. Persoalan ini akan terus menjadi masalah yang tidak kunjung berakhir, jika permasalahannya tidak diselesaikan secara tuntas, karena mekanisme kerja perseroan terbatas yang ada sekarang telah menerima prinsip *one share, one vote* tersebut.²

Telah banyak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kesewenang-wenangan itu dapat terjadi oleh karena

² Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal. 94

berlakunya ketentuan *one share one vote dan majority rule*. Disamping itu, sering pula kepentingan pemegang saham minoritas diabaikan oleh pengurus perseroan, terutama direksi, yang lebih berorientasi kepada kepentingan pemegang saham mayoritas, karena kedudukan pemegang saham mayoritas sangat menentukan nasib posisi hukum anggota pengurus perseroan yang dimaksud. Sistem *one share one vote dan majority rule*. telah membuat kedudukan pemegang saham mayoritas menjadi sangat dominan.³

Sistem *One Share One Vote dan Majority Rule*, telah membuat kedudukan Pemegang Saham Mayoritas menjadi sangat dominan. Karena perseroan didirikan oleh para pemegang saham adalah bertujuan untuk kepentingan semua pemegang saham yang mendirikannya, bukan hanya kepentingan sabagian saham saja, maka hukum melalui tangan pembuat undang-undang harus mengupayakan agar sistem *One Share One Vote* dalam implementasinya tidak sampai memungkinkan terjadinya dominasi Pemegang Saham Mayoritas terhadap Pemegang Saham Minoritas.

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁴

³ Sutan Remy Sjahdeini, Pengantar dalam buku Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hal. 38

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁵

Perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kaitannya dengan perlindungan hukum khususnya bagi pemegang saham minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun dalam pengambilan keputusan antar pemegang saham untuk pengendalian perusahaan. Karena dalam setiap dilangsungkannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham minoritas sering dilanggar hak-haknya. Bukan hanya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saja, tetapi dalam roda kegiatan usahapun sering dirugikan, misalnya dalam setiap mengambil kebijakan-kebijakan untuk memajukan perusahaan sering tidak dilibatkan, hal ini sering terjadi karena pemegang saham minoritas dianggap sebagai pelengkap dalam perusahaan saja dan bukan pemilik perusahaan. Padahal pemilik saham berarti pemilik perusahaan, meskipun kepemilikan sahamnya sangat kecil.

Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 berbunyi :

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Berdasarkan bunyi Pasal 86 ayat (1), dapat disimpulkan bahwa apabila kuorum belum mencapai lebih dari 50% dari jumlah saham sebagai hak suara yang hadir, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat dilangsungkan. Akan tetapi oleh karena biasanya dalam perseroan terbatas terdapat dua kelompok pemegang saham yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, maka terkadang pemegang saham mayoritas sudah

⁵ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1983, hal. 121

merasa bahwa jumlah sahamnya sudah mencukupi kuorum untuk dilangsungkannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetap dilangsungkan dengan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas yang tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Maksudnya jika pemegang saham mayoritas sudah hadir dan hak suaranya sudah mencukupi untuk dilangsungkannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetap dilangsungkan oleh pemegang saham mayoritas dan mengabaikan hak suara yang hadir dari pemegang saham minoritas, meskipun pemegang saham mempunyai hak yang sama dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Salah satu alasan mengapa pemegang saham minoritas harus dilindungi adalah karena sifat putusan oleh mayoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak selamanya *fair* bagi pemegang saham minoritas, meskipun cara pengambilan keputusan tersebut dianggap paling demokratis. Hal ini disebabkan dengan sistem putusan mayoritas tersebut, bisa saja seorang yang sudah membiayai perusahaan sebagai pemegang saham sampai dengan 48% mempunyai kedudukan yang hampir sama dalam memberikan suara dengan pemegang saham yang hanya 1% saham dan akan sangat berbeda dengan pemegang saham 51%. Hal ini akan menimbulkan ketidakadilan diantara pemegang saham. Oleh karena itu untuk menjaga agar terdapat keadilan bagi setiap pemegang saham, timbulah prinsip yang disebut dengan “*Kekuasaan Mayoritas dengan Perlindungan Minoritas*” (*Majority Rule Minority Protection*).⁶

Perlindungan hukum diperlukan bagi pemegang saham minoritas selaku pihak yang sering dirugikan hak-hak dan kepentingannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham minoritas mempunyai hak dan kepentingan yang sama dengan pemegang saham mayoritas. Ini berarti bahwa baik pemegang saham minoritas maupun pemegang saham mayoritas mempunyai kedudukan yang sama, yang membedakan antara keduanya adalah jumlah kepemilikan saham yang mereka miliki dalam perseroan. Ini menunjukkan bahwa

⁶ Munir Fuadi, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001

hak maupun kepentingan dari pemegang saham minoritas yang selalu dirugikan harus mendapatkan perlindungan. Prinsip utama yang tetap harus diperhatikan dalam hal ini adalah adanya kesamaan hak antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham minoritas.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham adalah kekuatan hukum untuk melindungi pemegang saham dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh organ Perseroan Terbatas, pemegang saham lainnya maupun pihak lain yang berperan dalam Perseroan Terbatas. dalam praktiknya sering terjadi perselisihan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, yang pada gilirannya akan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Dalam rangka perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, perlu diberikan hak-haknya tertentu oleh Undang-undang Perseroan Terbatas agar pemegang saham mayoritas yang memiliki posisi dominan dan tidak beritikad baik tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas pemegang saham minoritas. Penindasan ini biasanya bermula dari perjanjian yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas dengan minoritas. Namun perjanjian yang dilakukan cenderung berat sebelah atau mengandung pengikatan yang berlebihan karena posisi yang tidak sederajat. Kebebasan berkontrak hanya akan mencapai tujuannya bila para pihak memiliki posisi tawar (*bargaining power*) yang kuat. Bila salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lemah, maka besar kemungkinan pihak yang kuat akan menentukan isi kontrak untuk kepentingannya sendiri dengan merugikan pihak yang lemah.⁷

Sebelum Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas berlaku, pemegang saham minoritas hampir tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima segala keputusan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini terjadi karena sekalipun tersedia media dan upaya hukum serta hak yang diberikan oleh undang-undang untuk dipertahankan di pengadilan, tetapi karena kondisi pemegang saham minoritas umumnya lemah dibidang keuangan maka upaya untuk meminta perlindungan hukum melalui pengadilan

⁷ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Jakarta: Liberty, 2015, hal. 144.

menjadi sulit atau tidak dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham minoritas. Kelemahan pembelaan ini juga dipengaruhi oleh pemberlakuan dan penegakan hukum (*law enforcement*) yang lemah. Selain itu, adanya kekawatiran akan kekalahan bagi pihak yang mersa lemah atas kondisi dunia peradilan yang seringkali dianggap tidak adil dan memihak yang kuat.⁸

2. Perlakuan pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas.

Para pemegang saham minoritas tidak memiliki kendali atas perusahaan. Keuntungan langsung yang diterima oleh pemegang saham minoritas adalah deviden yang diterima dari perusahaan. pemberian deviden inipun secara mutlak diputuskan oleh pemegang saham mayoritas dan hanya sebagian kecil dari keuntungan perseroan yang dibagi kepada pemegang saham minoritas. Bahkan pemegang saham minoritas hanya mempunyai informasi yang sangat terbatas mengenai apa yang sedang terjadi dalam perusahaan tersebut dibandingkan dengan yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas. Dalam kondisi seperti ini berarti bahwa pemegang saham minoritas dengan berbagai haknya telah dilanggar. Dari hak untuk bersuara dalam rapat Umum Pemegang saham (RUPS) sampai dengan hak untuk turut serta mengendalikan jalannya perseroan. Hal tersebut sangat merugikan pemegang saham minoritas. Apabila terjadi hal semacam ini maka pemegang saham minoritas membutuhkan perlindungan sebagai bukti keadilan di negeri ini.

Prinsip-prinsip keadilan Pancasila di negara Indonesia dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini, prinsip utama keadilan Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Apabila prinsip keadilan Pancasila ini diterapkan maka sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengambil suatu keputusan hendaknya dimusyawahkan terlebih dahulu untuk mencapai kemufakatan, untuk dapat bermusyawarah berarti harus ada para pihaknya, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, ini berarti bahwa pemegang saham mayoritas dan minoritas harus ada komunikasi yang baik untuk

⁸ Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Keuntungan dan Resiko Menjadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham*, Jakarta : Visimedia Pustaka, 2016, hal.102

kemajuan perusahaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berarti semua pihak harus hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bermusyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil suatu keputusan dan apabila prinsip keadilan Pancasila tersebut di terapkan maka pemegang saham minoritas selaku pihak yang selalu dirugikan dan mendambakan keadilan tidak perlu menghubungkannya secara langsung dengan hukum, misalnya mencari keadilan melalui jalur pengadilan dengan gugatan, sebab menurut keadilan Pancasila keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

Pancasila merupakan cita hukum karena kedudukannya sebagai pokok kaedah fundamental negara (*staatsfundamental norm*) yang mempunyai kekuatan sebagai *grundnorm*. Sebagai cita hukum, Pancasila menjadi bintang pemandu seluruh produk hukum nasional. Semua produk hukum ditujukan untuk mencapai ide-ide yang didukung Pancasila.⁹ Cita hukum dirumuskan dan dipahami untuk memudahkan penjabarannya kedalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku dan memudahkan terjaga konsistensi dalam penyelenggaraan hukum.¹⁰ Konsep/pengertian umum hukum berdasarkan cita hukum Pancasila yang bersifat idealis di atas adalah patokan untuk membatasi unsur-unsur yang harus dan dapat disebut sebagai hukum dalam perspektif cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila.¹¹

Konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia tertuang dalam Pancasila yang merupakan filsafat bangsa. Di dalam literatur Indonesia, banyak pendapat yang mengatakan Pancasila sebagai filsafat, antara lain Notonagoro mengatakan Pancasila dalam negara Republik Indonesia sebagai dasar negara

⁹ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta : Pancuran Tujuh, 1974, hal. 17

¹⁰ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2000, hal. 181

¹¹ Hotma P.Sibuea dan Sri Gambir Melati Hatta, Landasan/Dasar dan arah pengembangan pengajaran hukum dan ilmu hukum dalam perspektif Cita Hukum Pancasila, *Jurnal Filsafat Hukum* Vol.1 No.1 tahun 2016, hal.11

dalam pengertian filsafat. Konsep keadilan dalam Pancasila dirumuskan dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab pertama kali dijabarkan dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978. Dalam rumusan tersebut, sikap adil digambarkan sebagai bermartabat, sederajat, saling mencintai, sikap tepaselira, tidak sewenang-wenang, mempunyai nilai kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan serta hormat menghormati dan kerja sama dengan bangsa lain. Sedang makna adil dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah gotong-royong, keseimbangan antara hak dan kewajiban, memiliki fungsi sosial hak milik dan hidup sederhana. Dengan demikian mengacu pada rumusan tersebut di atas maka konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia adalah keadilan sosial. Fungsi sosial perusahaan dalam hal ini dimaksudkan untuk dapat berperan sebagai sarana pengeliminir konflik sosial selain itu juga berperan sebagai alat bagi perusahaan untuk menjaga sustainability (kontinuitas usaha).¹²

Apabila sikap adil yang tertuang dalam Pancasila ini diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan diatas maka antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dalam setiap dilangsungkannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan selalu mengambil tindakan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, tidak mengutamakan ego nya masing-masing. Pemegang saham mayoritas tidak merasa selalu suaranya yang harus dijadikan sebagai suara hasil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akan tetapi juga mempertimbangkan dan mau mendengarkan hak suara dari pemegang saham minoritas. Sebab tidak selamanya suara dari pemegang saham minoritas itu tidak baik untuk kemajuan perseroan. Malah bisa jadi hak

¹² Rio Christiawan., Kajian Sejarah Hukum Regulasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, Jurnal Ius Constitutum Vol. 1 No.1 Tahun 2015, hlm. 25

suara dari pemegang saham minoritas itu lebih baik dan dibutuhkan untuk kemajuan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama dan tepaslira antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas sangat dibutuhkan untuk kemajuan perusahaan. Apabila kemajuan perusahaan sudah dapat dicapai itu berarti tujuan dari didirikannya perusahaan sudah dapat diraih yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga apabila konsep dari keadilan Pancasila benar-benar diterapkan dalam setiap dilangsungkannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) demi kemajuan perusahaan, akan dapat dipastikan tingkat keberhasilan dari didirikannya perusahaan tersebut.

Kaitannya dengan perlakuan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas, maka seyogyanya Konsep Keadilan Pancasila perlu diterapkan. Sebab sikap adil yang tertuang dalam diri Pancasila digambarkan sebagai sikap yang bermartabat, sederajat, saling mencintai, sikap tepaselira, tidak sewenang-wenang, mempunyai nilai kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan serta hormat menghormati dan kerja sama. Inti dari pembahasan diatas adalah bahwa Perlakuan pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas dalam upaya untuk mewujudkan keadilan Pancasila belum dapat memberikan jaminan bagi pemegang saham minoritas untuk mendapatkan keadilan sebagaimana keadilan yang dianut dalam Negara Hukum Pancasila. Hal tersebut disebabkan pemegang saham mayoritas dalam perseroan terbatas tertutup masih mempunyai kendali yang penuh atas perusahaan. Pemegang saham mayoritaslah yang lebih menguasai dan mendominasi dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi perusahaan. sebenarnya pemegang saham minoritas juga mempunyai hak untuk turut serta mengambil keputusan-keputusan penting.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) belum mencerminkan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap pengambilan keputusan baik keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau berbagai kebijakan perseroan selalu

berdasarkan kuorum kehadiran dengan mengacu pada suara terbanyak yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal demikian dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, karena tanpa kehadiran pemegang saham minoritas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetap dilangsungkan sedangkan pemegang saham minoritas mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama terhadap Perseroan.

- b. Perlakuan pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas belum dapat memberikan jaminan pemegang saham minoritas untuk mendapatkan keadilan berdasarkan keadilan Pancasila. Hal tersebut karena pemegang saham mayoritas dalam perseroan terbatas tertutup masih mempunyai kendali yang penuh atas perseroan.

2. Saran

- a. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas tertutup harus diberikan dalam rangka keadilan. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh semua atau 100% pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Tanpa kehadiran pemegang saham minoritas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat dilangsungkan, dan apabila Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetap dilangsungkan tanpa kehadiran pemegang saham minoritas maka Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut dapat dibatalkan. Jika akibat hal tersebut menimbulkan sengketa sehingga ke pengadilan, maka hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam mengambil keputusan.
- b. Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 belum mencerminkan keadilan bagi pemegang saham minoritas dan belum memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, sehingga disarankan agar dilakukan amandemen terhadap pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Keuntungan dan Resiko Menjadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2016.
- Hatta, S. G. M. (1999). *Beli sewa sebagai perjanjian tak bernama: pandangan masyarakat dan sikap Mahkamah Agung*. Alumni.
- Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Munir Fuadi, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Pancuran Tujuh, Jakarta, 1974.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Saputera, J. A. (2015). Hukum Kontrak Dagang Internasional dalam Hukum Bisnis di Indonesia. *Ius Constitutum*, 1(2).
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sibuea, H. P. (2016). Landasan/Dasar Dan Arah Pengembangan Pengajaran Hukum Dan Ilmu Hukum Dalam Perspektif Cita-Hukum (Rechtsidee) Pancasila. *Jurnal Filsafat Hukum*, 1(1).
- Suhardiman, C. (2015). Refleksi Penerapan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Perjanjian Kredit Sindikasi. *Jurnal Filsafat Hukum*.
- Sutan Remy Sjahdeini, Pengantar dalam buku Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.